



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 784/Pid.B/2023/PN. Sby.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| I.  | Nama Lengkap         | : FAHRUDIN Bin JASULI;  |
|     | Tempat Lahir         | : Bangkalan;  |
|     | Umur / Tanggal Lahir | : 22 Tahun / 09 September 2000;   |
|     | Jenis Kelamin        | : Laki-laki;  |
|     | Kebangsaan           | : Indonesia;  |
|     | Tempat Tinggal       | : Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan – Madura atau Jl. Tambak Asri 12 / 3-A Rt. 05 Rw. 06 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan – Surabaya;               |
|     | Agama                | : Islam;  |
|     | Pekerjaan            | : Swasta;   |
|     | Pendidikan           | : SD;   |
| II. | Nama Lengkap         | : JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO;  |
|     | Tempat Lahir         | : Ponorogo;   |
|     | Umur / Tanggal Lahir | : 31 Tahun / 20 Pebruari 1992;  |
|     | Jenis Kelamin        | : Laki-laki;  |
|     | Kebangsaan           | : Indonesia;  |
|     | Tempat Tinggal       | : Jl. Pumpungan Masjid No. 2 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo – Surabaya atau Jl. Bulak Kali Tinjang Gang Nanas Kel. Bulak Kec. Bulak – Surabaya; |
|     | Agama                | : Islam;  |
|     | Pekerjaan            | : Swasta;   |
|     | Pendidikan           | : SMK;  |
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2023;
- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17

Halaman. 1 Putusan No. 784/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 April 2023 Nomor. 784/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 April 2023 Nomor. 784/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FAHRUDIN bin JASULI dan terdakwa W JEMI SETIAWAN bin BOYATNO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I FAHRUDIN bin JASULI dan terdakwa II JEMI SETIAWAN bin BOYATNO berupa Pidana Penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN;
3. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. -
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit outdoor AC Merk Daikin ukuran 2 PK;
  - Uang tunai sisa hasil penjualan Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah); Dikembalikan kepada RSUD dr. Soewandhy melalui saksi RACHMAD KURNIAWAN
  - 1 (satu) buah gunting yang pegangannya wama hitam;

Halaman. 2 Putusan No. 784/Pid.B/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama merah Nopol. L-2990-EE beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCH. RIFAI (hadir di persidangan)

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa terdakwa I **FAHRUDDIN Bin JASULI** bersama dengan terdakwa II **JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam Gedung RSUD Dr. Soewandhi di Jl. Tambakrejo No. 45 – 47 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana terdakwa I **FAHRUDDIN Bin JASULI** bersama dengan terdakwa II **JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO** yang bekerja sebagai OB di RSUD Dr. Soewandhi berencana melakukan pencurian, dengan cara : terdakwa memasuki gudang basement penyimpanan alat AC RSUD Dr. Soewandhi Surabaya dan mengambil 1 (satu) unit kompresor AC merk "DAIKIN" ukuran 2 PK dengan memotong kabel menggunakan gunting kemudian terdakwa I membawa kompresor AC yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkat kompresor AC tersebut dan menyimpan di sepeda motor terdakwa I yang diparkir disamping ruang IPS untuk kemudian dijual oleh terdakwa I.

Halaman. 3 Putusan No. 784/Pid.B/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa I keluar dari gudang basement penyimpanan AC, ada salah satu orang yang melihat terdakwa dengan membawa barang yang dibungkus plastik warna hitam sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melakukan pengecekan CCTV dan benar didapatkan terdakwa I yang keluar dari gudang basement penyimpanan AC dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam, namun ketika diinterogasi para terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto Surabaya selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Simokerto Surabaya.

Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah **1 (satu) unit kompresor AC ukuran 2 PK merk DAIKIN**, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan pihak RSUD Dr. Soewandhi Surabaya selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, **RSUD Dr. Soewandhi** mengalami kerugian materil sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Rachmad Kurniawan :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi adalah teknisi yang bertugas merawat AC pada RSUD Dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 WIB, ketika saksi berada di Gudang Penyimpanan AC di Basement RSUD dr. Soewandhi Surabaya, saksi menemukan ada kehilangan kompresor AC sebanyak 1 (Satu) buah;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak manajemen rumah sakit selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi bahwa ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terdakwa FACHRUDIN bersama terdakwa JEMMY yang mengambil kompresor tersebut dari dalam gudang kemudian disimpan dalam sepeda motor yang dibawa FACHRUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kedua terdakwa adalah petugas cleaning service yang bertugas di RSUD Soewandhi yang biasanya membersihkan gudang penyimpanan AC;
- Bawa RSUD dr. Soewandhi mengalami kerugian Rp 2.700.000,-
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Suswin Prastiono :

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Simokerto;
- Bawa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terkait laporan kehilangan kompresor AC dari RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bawa sesuai rekaman CCTV, terlihat 2 (dua) orang yang masuk ke gudang penyimpanan AC di Basement gedung kemudian mereka membawa sebuah bungkus yang disimpan pada jok sepeda motor;
- Bawa orang yang terlihat pada gambar CCTV dikenali sebagai FACHRUDIN dan JEMY (kedua terdakwa) yang adalah petugas cleaning service pada rumah sakit tersebut;
- Bawa saksi dan tim menangkap para terdakwa dan mereka mengakui bahwa benar terdakwa FACHRUDIN yang mengajak terdakwa JEMY untuk mengambil kompresor AC yang kemudian disimpan dalam jok sepeda motor yang dipakai terdakwa FACHRUDIN;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 3. Saksi Moch. Rifa'l :

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi adalah saudara Ipar dari terdakwa Fachrudin;
- Bawa sepeda motor Honda Vario warna merah nopol ; L-2990-EE yang dipakai terdakwa FACHRUDIN ketika mengambil kompresor AC adalah milik saksi;
- Bawa terdakwa FACHRUDIN meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk bekerja;

Halaman. 5 Putusan No. 784/Pid.B/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta agar sepeda motor tersebut nantinya dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. FAHRUDIN Bin JASULI :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa adalah petugas kebersihan pada RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB terdakwa bersama dengan JIMI SETIAWAN telah melakukan pencurian di Gudang Poenyimpanan AC di Basement RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa terdakwa bersama JIMI SETIAWAN telah mengambil : 1 (satu) buah kompresor AC merk DAI KIN yang tersimpan dalam gudang;
- Bahwa terdakwa yang masuk ke dalam gudang kemudian mengambil barang dan memasukannya dalam kantong plastik kemudian diserahkan kepada terdakwa JIMI SETIAWAN yang berada di luar gudang untuk disimpan;
- Bahwa kompresor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa simpan dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa;
- Bahwa kompresor AC tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Rp. 50.000,- kepada JIMI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa adalah petugas kebersihan pada RSUD dr. Soewandhi Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB FAHRUDIN mengajak terdakwa melakukan pencurian di Gudang Poenyimpanan AC di Basement RSUD dr. Soewandhi Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa FAHRUDIN mengambil : 1 (satu) buah kompresor AC merk DAIKIN yang tersimpan dalam gudang kemudian menyerahkan kepada terdakwa yang berada diluar gudang;
- Bawa kompresor tersebut dijual oleh FAHRUDIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa FAHRUDIN telah 2 (dua) kali mengajak terdakwa melakukan pencurian;
- Bawa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit outdoor AC Merk Daikin ukuran 2 PK;
- Uang tunai sisa hasil penjualan Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gunting yang pegangannya warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol. L-2990-EE beserta kunci kontak;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membekarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa I FAHRUDDIN Bin JASULI bersama dengan terdakwa II JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, bertempat di dalam Gedung RSUD Dr. SOewandhi di Jl. Tambakrejo No. 45 – 47 Surabaya, dimana terdakwa I FAHRUDDIN Bin JASULI bersama dengan terdakwa II JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO yang bekerja sebagai OB di RSUD Dr. Soewandhi berencana melakukan pencurian, dengan cara : terdakwa memasuki gudang basement penyimpanan alat AC RSUD Dr. Soewandhi Surabaya dan mengambil 1 (satu) unit kompresor AC merk "DAIKIN"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 PK dengan memotong kabel menggunakan gunting kemudian terdakwa I membawa kompresor AC yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkat kompresor AC tersebut dan menyimpan di sepeda motor terdakwa I yang diparkir disamping ruang IPS untuk kemudian dijual oleh terdakwa I.

- Bahwa pada saat terdakwa I keluar dari gudang basement penyimpanan AC, ada salah satu orang yang melihat terdakwa dengan membawa barang yang dibungkus plastik warna hitam sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melakukan pengecekan CCTV dan benar didapatkan terdakwa I yang keluar dari gudang basement penyimpanan AC dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam, namun ketika diinterogasi para terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto Surabaya selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Simokerto Surabaya.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit kompresor AC ukuran 2 PK merk DAIKIN, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan pihak RSUD Dr. Soewandhi Surabaya selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, RSUD Dr. Soewandhi mengalami kerugian materil sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

## ***Ad.1. Unsur “barang siapa”;***

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. FAHRUDDIN Bin JASULI dan terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. FAHRUDDIN Bin JASULI dan terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. FAHRUDDIN Bin JASULI dan terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. FAHRUDDIN Bin JASULI dan terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. FAHRUDDIN Bin JASULI dan terdakwa II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

***Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I FAHRUDDIN Bin JASULI bersama dengan terdakwa II JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, bertempat di dalam Gedung RSUD Dr. SOewandhi di Jl. Tambakrejo No. 45 – 47 Surabaya, dimana terdakwa I FAHRUDDIN Bin JASULI bersama dengan terdakwa II JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO yang bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai OB di RSUD Dr. Soewandhi berencana melakukan pencurian, dengan cara : terdakwa memasuki gudang basement penyimpanan alat AC RSUD Dr. Soewandhi Surabaya dan mengambil 1 (satu) unit kompresor AC merk "DAIKIN" ukuran 2 PK dengan memotong kabel menggunakan gunting kemudian terdakwa I membawa kompresor AC yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkat kompresor AC tersebut dan menyimpan di sepeda motor terdakwa I yang diparkir disamping ruang IPS untuk kemudian dijual oleh terdakwa I.

- Bawa pada saat terdakwa I keluar dari gudang basement penyimpanan AC, ada salah satu orang yang melihat terdakwa dengan membawa barang yang dibungkus plastik warna hitam sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melakukan pengecekan CCTV dan benar didapatkan terdakwa I yang keluar dari gudang basement penyimpanan AC dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam, namun ketika diinterogasi para terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi RACHMAD KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto Surabaya selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Simokerto Surabaya.
- Bawa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit kompresor AC ukuran 2 PK merk DAIKIN, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan pihak RSUD Dr. Soewandhi Surabaya selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, RSUD Dr. Soewandhi mengalami kerugian materil sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit outdoor AC Merk Daikin ukuran 2 PK;
- Uang tunai sisa hasil penjualan Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada RSUD dr. Soewandhy melalui saksi RACHMAD KURNIAWAN

- 1 (satu) buah gunting yang pegangannya wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama merah Nopol. L-2990-EE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCH. RIFAI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi RSUD dr. Soewandhi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. FAHRUDDIN Bin JASULI** dan Terdakwa **II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. FAHRUDDIN Bin JASULI** dan Terdakwa **II. JEMI SETIAWAN Bin BOYATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit outdoor AC Merk Daikin ukuran 2 PK;
  - Uang tunai sisa hasil penjualan Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada RSUD dr. Soewandhy melalui saksi RACHMAD KURNIAWAN

- 1 (satu) buah gunting yang pegangannya wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama merah Nopol. L-2990-EE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCH. RIFAI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **19 Juni 2023**, oleh kami **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** dan **Arwana, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Samsu J. Effendi, SH. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Arwana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.

Halaman. 13 Putusan No. 784/Pid.B/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13